

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian dan Kriteria Aset Tetap**

##### **2.1.1 Pengertian Aset Tetap**

Setiap perusahaan baik perusahaan yang bergerak dibidang jasa, dagang, maupun manufaktur pasti mempunyai harta kekayaan perusahaan yang dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaannya, sehingga kinerja perusahaan akan dapat dilakukan secara maksimal dan mendapatkan laba yang optimal. Salah satu harta yang dimiliki oleh perusahaan adalah aset tetap yang menjadi faktor dalam penyusunan laporan posisi keuangan. Aset tetap merupakan unsur yang terpenting dalam menentukan kelancaran operasi perusahaan, karena setiap kegiatan operasional perusahaan tidak terlepas dari penggunaan aset tetap.

Para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai aset tetap. Berikut penulis uraikan beberapa pengertian aset tetap menurut para ahli. Pengertian aset tetap menurut Menurut Kieso, et al (2017:244) menyatakan bahwa “aset tetap adalah aset berwujud berumur panjang yang digunakan dalam operasi rutin bisnis”. Menurut Hery (2017:249) aset tetap (*fixed assets*) adalah “aset yang secara fisik dapat dilihat keberadaannya dan sifatnya relatif permanen serta memiliki masa kegunaan (*useful life*) yang panjang”. Pengertian aset tetap menurut Martini, et al (2017:271) aset tetap adalah “aset berwujud, yaitu mempunyai bentuk fisik (seperti tanah, bangunan) bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat yang permanen”.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam SAK EMKM (2016:25) paragraf 11.3 aset tetap adalah aset yang:

- (a) Dimiliki oleh entitas untuk digunakan dalam kegiatan normal usahanya; dan
- (b) Diharapkan akan digunakan entitas untuk lebih dari satu periode.

Dari pengertian aset tetap yang telah dijelaskan menurut para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa aset tetap adalah aset yang dimiliki oleh suatu entitas yang berwujud berumur panjang, memiliki sifat yang relatif permanen, bukan untuk diperjualbelikan dan dapat digunakan untuk kegiatan normal perusahaan dengan masa kegunaan yang panjang.

Dalam peraturan Perundang-undangan Perpajakan, diatur dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat (2) Menyatakan bahwa :

Pembayaran untuk mendapatkan, memungut, dan menjaga penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak diperbolehkan untuk dibayarkan sekaligus, melainkan dibayarkan menurut penyusutan atau amortisasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

### **2.1.2 Kriteria Aset Tetap**

Setiap perusahaan pasti mempunyai jenis dan bentuk aset tetap yang berbeda, perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang sama belum tentu memiliki aset tetap yang sama, apalagi perusahaan yang bidang usahanya berbeda. Pada umumnya, aset tetap yang sering terlihat dapat berupa tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan yang lainnya. Namun, tidak semua jenis aset tetap tersebut selamanya dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap. Walaupun semua perusahaan mempunyai daftar aset tetap yang berbeda-beda, terdapat kriteria yang dapat digunakan untuk memastikan suatu aset tetap tersebut dapat dikelompokkan ke dalam kelompok yang jenis mana.

Menurut Warren, et al (2017:502), aset tetap mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki bentuk fisik dan dengan demikian merupakan aset *berwujud*.
2. Dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan operasi.
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari kegiatan operasi.

Menurut Samryn (2015:162), aset tetap pada umumnya merupakan komponen aset jangka panjang yang paling besar nilainya dalam perusahaan. Aset tetap merupakan kelompok aset perusahaan yang memenuhi semua kriteria sebagai berikut:

1. Mempunyai masa manfaat, atau umur ekonomis lebih dari satu tahun.
2. Dimiliki dengan tujuan untuk digunakan dalam membantu aktivitas perusahaan. Dalam pengertian dimiliki bukan untuk dijual atau digunakan sebagai bahan untuk melengkapi produk.
3. Fisik barangnya dapat dilihat dan diraba, sehingga bisa juga disebut aset tetap berwujud. Aset tetap yang tidak memenuhi kriteria ini disebut aset tetap tidak berwujud.
4. Biasanya mempunyai nilai perolehan yang relatif besar. Berdasarkan kriteria ini, aset perusahaan yang bisa dipakai bertahun-tahun, tetapi harga perolehannya tidak signifikan, maka aset yang bersangkutan tidak dikelompokkan sebagai aset tetap, dan bahkan kadang-kadang langsung dikategorikan sebagai beban yang disatukan dengan tujuan pembelanjannya.

Berdasarkan teori di atas suatu aset dikatakan aset tetap apabila aset tersebut mempunyai bentuk fisik (nyata) yang dapat diraba dan dilihat dengan kasat mata atau wujud yang mempunyai umur ekonomis lebih dari satu periode. Aset tetap juga mempunyai nilai perolehan yang relatif besar, kemudian aset tersebut digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dan aset tersebut tidak untuk diperjualbelikan.

## **2.2 Pengelompokkan Aset Tetap**

Menurut Hidayat, dkk (2017:79-80) agar dapat dikelompokkan sebagai aset tetap, suatu aset harus memiliki kriteria, yaitu:

1. Berwujud
2. Umur lebih dari satu tahun
3. Digunakan dalam operasi perusahaan
4. Tidak diperjual belikan
5. Material
6. Dimiliki perusahaan

Menurut Baridwan (2015:272) dari macam-macam aktiva tetap berwujud untuk tujuan akuntansi dilakukan pengelompokkan sebagai berikut:

- a. Aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah untuk letak perusahaan, pertanian, dan peternakan.
- b. Aktiva tetap yang umumnya terbatas dan apabila sudah habis masa bangunan, mesin, alat-alat, mebel, kendaraan, dan lain-lain.
- c. Aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aktiva yang sejenis, misalnya sumber-sumber alam seperti tambang, hutan, dan lain-lain.

### 2.3 Penilaian Aset Tetap

Perusahaan memiliki aset tetap yang nilainya cukup material dibandingkan dengan total aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Oleh karena itu, metode penilaian dan penyajian aset tetap sebuah perusahaan akan berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan.

Penilaian aset tetap menurut Kieso, et al (2017:643) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Diskon Tunai  
Ketika perusahaan membeli aset tetap kemudian dikenakan diskon tunai atas pembayaran lebih awal, perusahaan harus mencatat diskon sebagai pengurangan harga pembelian aset.
2. Kontrak Pembayaran Tangguhan  
Perusahaan sering membeli aset tetap dengan kontrak kredit jangka panjang dengan menggunakan wesel, hipotek, obligasi, atau kewajiban peralatan. Untuk mencerminkan biaya perolehan dengan tepat, perusahaan mencatat aset yang dibeli dengan kontrak kredit jangka panjang pada nilai sekarang dari kompensasi yang dipertukarkan antara kedua belah pihak pada tanggal transaksi.
3. Pembelian Limsum  
Masalah khusus dalam penilaian aset tetap muncul ketika perusahaan membeli sekelompok aset pada satu harga lumpsum (*lump-sum price*). Ketika situasi umum ini terjadi, perusahaan mengalokasikan total biaya antara berbagai aset atas dasar nilai wajar relatif. Untuk menentukan nilai wajar, perusahaan harus menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan situasi. Dalam kasus ini, perusahaan mungkin harus menggunakan beberapa pendekatan penilaian, seperti:
  - a. Pendekatan pasar menggunakan harga yang dapat diamati dan informasi terkait lainnya yang dihasilkan oleh transaksi pasar yang melibatkan aset sebanding.
  - b. Pendekatan pendapatan menggunakan teknik penilaian untuk mengonversi jumlah masa depan (misalnya, arus kas atau laba) menjadi jumlah nilai sekarang tunggal (diskonto).
  - c. Pendekatan biaya didasarkan pada jumlah yang saat ini diperlukan untuk mengganti kapasitas jasa dari aset (sering disebut biaya penggantian kini).
4. Penerbitan Saham  
Ketika perusahaan membeli properti dengan menerbitkan efek, seperti saham biasa, nilai pari atau nilai dinyatakan dari saham tersebut kurang tepat untuk mengukur biaya perolehan properti. Jika perdagangan saham adalah pasar aktif, maka harga pasar saham yang diterbitkan adalah indikasi wajar dari biaya perolehan properti yang dibeli. Saham adalah ukuran yang baik dari harga setara kas saat ini.

5. Pertukaran Aset Nonmoneter

Aset nonmoneter adalah *item-item* yang harganya dalam termin moneter dapat berubah dari waktu ke waktu. Perusahaan harus mencatat pertukaran jenis ini berdasarkan nilai wajar dari aset yang diserahkan atau nilai wajar aset yang diterima, dengan mengakui keuntungan atau kerugian.

6. Hibah Pemerintah

Hibah pemerintah (*government grants*) merupakan bantuan yang diterima dari pemerintah dalam bentuk pengalihan sumber daya kepada perusahaan dengan imbal hasil kepatuhan terhadap syarat tertentu di masa lalu atau masa depan yang berkaitan dengan aktivitas operasi perusahaan.

Menurut Rudianto (2015:257) berkaitan dengan penilaian dan penyajian aset tetap, IFRS mengizinkan salah satu dari dua metode yang dapat digunakan, yaitu:

1. Berbasis harga perolehan (Biaya)

Adalah metode penilaian aset yang didasarkan pada jumlah pengorbanan ekonomis yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh aset tetap tertentu sampai aset tetap tersebut siap digunakan. Itu berarti nilai aset yang disajikan dalam laporan keuangan adalah jumlah rupiah historis pada saat memperoleh aset tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutan (jika ada).

2. Berbasis Revaluasi (Nilai Pasar)

Adalah metode penilaian aset yang didasarkan pada harga pasar ketika laporan keuangan disajikan. Penggunaan metode ini akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang nilai aset yang dimiliki perusahaan pada suatu waktu tertentu. Karena nilai suatu aset tetap tertentu sering kali sudah tidak relevan lagi dengan kondisi ketika laporan keuangan disajikan oleh perusahaan.

## 2.4 Perolehan Aset Tetap

Pada awalnya aset tetap harus diukur berdasarkan harga perolehan, setiap aset tetap yang dimiliki dicatat sebesar semua pengorbanan pada saat perolehan aset tetap tersebut sampai benar-benar siap untuk digunakan. Menurut Martani, et al (2017:277), biaya perolehan aset tetap adalah setara dengan nilai tunainya dan diakui pada saat terjadinya. Jika entitas memperoleh aset tetap secara kredit dan pembayaran untuk aset melampaui jangka waktu kredit normal, maka perbedaan antara nilai tunai dengan pembayaran total diakui sebagai beban bunga selama periode kredit (kecuali dikapitalisasi sesuai dengan PSAK 26: *Biaya Pinjaman*).

Suatu aset yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Menurut Martini, et al (2017:272)

biaya perolehan aset tetap meliputi berikut ini:

1. Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan ini.
2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.
3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

1. Biaya imbalan kerja;
2. Biaya penyiapan lahan untuk pabrik;
3. Biaya penanganan (*handling*) dan penyerahan awal;
4. Biaya perakitan dan instalasi;
5. Biaya pengujian aset apakah aset berfungsi dengan baik, setelah dikurangi hasil neto penjualan produk yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut;
6. Komisi profesional.

Biaya perolehan yang dinyatakan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam SAK EMKM (2016:25) paragraf 11.7 meliputi:

1. Harga beli
2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi
3. Kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan intensinya.

Dari definisi yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa harga perolehan aset tetap adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tetap tersebut dan siap digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Berikut ini diuraikan masing-masing harga perolehan untuk jenis aset tetap tertentu menurut Warren, et al (2017:488) yaitu:

1. Tanah  
 Harga pembelian tanah, pajak penjualan, pengurusan izin dari badan pemerintah, komisi untuk makelar, biaya kepemilikan tanah, biaya servei, pajak properti, penghancuran atau pemindahan gedung yang tidak diinginkan, dikurang hasil penjualan piutang, pengubahan kantor tanah.
2. Gedung  
 Honor arsitek, honor insinyur, biaya asuransi yang timbul selama pembangunan, bunga dari pinjaman untuk mendanai pembangunan, pajak penjualan, perbaikan (pembelian gedung yang sudah ada), pemulihan kondisi (pembelian gedung yang sudah ada), modifikasi untuk

penggunaan, pengurusan izin dari badan pemerintah.

3. Mesin dan Peralatan

Pajak penjualan, ongkos kirim, pemasangan, perbaikan (pembelian peralatan bekas), pemulihan kondisi (pembelian peralatan bekas), asuransi saat barang dalam perjalanan, pemasangan komponen, modifikasi untuk penggunaan, pengujian untuk penggunaan, penggunaan izin dari badan pemerintah.

4. Kendaraan

Harga faktur, biaya balik nama, dan biaya angkut.

Menurut Hery (2017:249-250) harga perolehan aset tetap meliputi seluruh jumlah yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tersebut. Aset tetap akan dilaporkan dalam neraca tidak hanya sebesar harga belinya saja, tetapi juga termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap untuk dipakai.

Harga perolehan diuraikan sebagai berikut:

1. Tanah

Tidak hanya terdiri atas harga beli saja, melainkan juga termasuk biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut dapat digunakan, seperti biaya survei, pajak, komisi broker, biaya pengurusan surat untuk mendapatkan hak kepemilikan atas tanah, biaya pembersihan /pengosongan/pembongkaran bangunan lama yang tidak dikehendaki (*clearing cost*) dan biaya pengurukan (*grading cost*).

2. Bangunan

Terdiri atas harga beli, pajak, komisi broker, biaya pengurusan surat untuk mendapatkan hak kepemilikan atas bangunan, dan biaya rekondisi sebelum penempatan.

3. Peralatan

Seperti biaya yang telah disebut sebelumnya, biasanya terdiri atas harga beli, pajak, ongkos angkut, biaya asuransi selama perjalanan, ongkos pemasangan, dan biaya uji coba sampai peralatan tersebut benar-benar dapat dioperasikan dan dimanfaatkan.

## 2.5 Metode Perhitungan Penyusutan

Perusahaan pasti menggunakan aset tetap yang ada, kecuali tanah yang memiliki masa manfaat yang terbatas. Maka dari itu perusahaan perlu melakukan perhitungan penyusutan atas aset tetap yang memiliki masa manfaat yang terbatas pada setiap periode akuntansi berdasarkan masa manfaat sebagai penggunaan dari suatu aset tetap yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Menurut Skousen dan Smith (2015) ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan beban penyusutan yaitu:

1. Harga perolehan, yaitu sejumlah uang yang dikeluarkan dalam memperoleh aktiva tetap hingga siap.
2. Masa manfaat, yaitu umur manfaat didefinisikan dalam PSAK 16 sebagai suatu periode dimana aset diharapkan akan digunakan oleh perusahaan, atau sebagai jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset tersebut oleh perusahaan.
3. Pola penggunaan, yaitu untuk menandingkan harga perolehan aktiva terhadap pendapatan, beban penyusutan harus mencerminkan setepat mungkin pola produksi. Jika aktiva menghasilkan suatu pola pendapatan yang bervariasi, maka beban penyusutan juga harus bervariasi dengan pola yang sama. Bila penyusutan diukur dalam satuan faktor waktu, pola penggunaannya harus diestimasi.

Dalam memperhitungan beban penyusutan ini dapat menggunakan beberapa metode yang digunakan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia pada SAK EMKM (2016:26) paragraf 11.14 terdapat 2 (dua) metode yang digunakan untuk menghitung beban penyusutan, yaitu:

- 1) Metode garis lurus (*straight-line method*)
- 2) Metode saldo menurun (*declining balance method*)

Berikut ini penjelasan mengenai metode-metode penyusutan, yaitu:

- 1) Metode Garis Lurus (*straight-line method*)  
Suatu metode perhitungan penyusutan aset tetap dan setiap periode akuntansi diberikan beban yang sama secara merata. Beban penyusutan dihitung dengan cara mengurangi biaya perolehan dengan nilai residu dan dibagi dengan masa manfaat dari suatu aset tersebut. Rumus yang digunakan metode ini adalah:

$$\text{Penyusutan} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Masa Manfaat}}$$

- 2) Metode Saldo Menurun (*declining balance method*)  
Dimana beban penyusutan semakin menurun dari tahun ke tahun. Pembebanan yang semakin menurun didasarkan pada anggapan bahwa semakin tua atau semakin lama pemanfaatan aset tetap, dalam pemberian jasanya juga akan semakin menurun. Metode saldo menurun ini memiliki ciri-ciri tarif penyusutan yang tetap dan merupakan dua kali tarif garis lurus, sehingga metode ini sering disebut dengan saldo menurun ganda (*double declining balance method*). Rumus yang digunakan metode ini adalah:

$$\text{Penyusutan} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Masa Manfaat}} \times 2$$

## 2.6 Pajak dan Fungsi Perpajakan

Dalam penyelenggaraan pemerintah, negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya. Untuk memenuhi kepentingan rakyatnya, negara membutuhkan dana yang digunakan untuk mensejahterahkan rakyat di negara itu sendiri. Dana yang digunakan ini adalah dana yang di dapat dari rakyatnya melalui iuran wajib kepada negara yang disebut pajak.

Pajak merupakan salah satu alat yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuannya yaitu mendapatkan penerimaan dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan negara. Banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian pajak. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Putra (2019:226) dijelaskan pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat secara memaksa untuk negara dan akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah untuk memakmurkan rakyat.

Berdasarkan pengertian diatas, penulis menemukan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Pajak dipungut secara terpaksa dan berdasarkan (dengan kekuatan) undang-undang atau peraturan.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk dan bersifat memaksa.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan untuk rakyatnya.
5. Pajak berdasarkan Undang-Undang

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Menurut Ikantari Akuntansi Indonesia (2019:4) pajak memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)  
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Regulatoir*)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya PPn BM untuk minuman keras dan barang-barang mewah lainnya.
3. Fungsi Redistribusi  
Dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi.
4. Fungsi Demokrasi  
Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

Pada dasarnya pajak mempunyai peran yang cukup besar dalam kehidupan bangsa. Ada beberapa fungsi pajak menurut Putra (2019:227) diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetir*)  
Fungsi *budgetir* disebut sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (*fiskal function*), yaitu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas berdasarkan undang-undang perpaakaan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Disini pajak merupakan sumber pembiayaan yang terbesar.
2. Sebagai Alat Pengatur (*Regulered*)  
Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, pemerintah

berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan, seperti pajak impor atau bea masuk atas kegiatan impor komoditas tertentu.

3. Sebagai Alat Penjaga Stabilitas

Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilisasi ekonomi. Sebagian barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPnBM terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan.. kebutuhan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak.

Dari defisini yang di jelaskan di atas, maka penulis dapat simpulkan bahwa fungsi pajak adalah:

1. Memenuhi pengeluaran pemerintah untuk rakyatnya yang menengah ke bawah agar bisa mendapatkan penghasilan.
2. Sebagai pemerataan dan keadilan rakyatnya atas tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi dan atas tarif pajak yang lebih kecil untuk tingkat penghasilan yang lebih kecil.
3. Dapat digunakan untuk stabilisasi ekonomi negara dengan menetapkan kebijakan pengenaan produk impor yang bersifat barang mewah.
4. Untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan yang akan digunakan oleh rakyat negara itu sendiri.

## 2.6 Aset Tetap dalam Perpajakan

Menurut aturan perpajakan, aset tetap disebut dengan istilah harta berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun sendiri dengan memenuhi kriteria yaitu (1) dimiliki dan digunakan dalam usaha untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan dengan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun; (2) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan (Ritonga, 4:2017).

Menurut Prihartono (2016:16) perencanaan pajak menunjukkan bahwa

kebijakan revaluasi aset tetap yang diterapkan oleh perusahaan akan menyebabkan penghematan terhadap pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan tersebut.

Aset tetap yang dimiliki perusahaan pasti memiliki umur ekonomis yang terbatas, kecuali tanah. Umur ekonomis menurut PSAK No. 16 adalah suatu periode dimana aset yang digunakan oleh entitas dan jumlah produksi atas unit serupa yang diharapkan dari aset tersebut oleh entitas. Menurut aturan perpajakan maupun akuntansi, nilai aset tidak dapat dibebankan sekaligus sebagai biaya. Pembebanan aset tetap harus dilakukan dengan cara alokasi secara bertahap melalui penyusutan. Aset tetap harus disajikan sebesar biaya perolehannya dan dikurangi akumulasi penyusutan kecuali tanah.

## **2.7 Penyusutan Menurut Perpajakan**

Aset tetap yang dimiliki perusahaan kecuali tanah akan mengalami pengurangan kemampuannya untuk memberikan jasa atau masa manfaatnya bersamaan dengan berjalannya waktu. Berkurangnya kemampuan tersebut mengakibatkan akan mengurangi nilai aset, yang dikenal dengan istilah penyusutan atau depresiasi.

Penyusutan menurut TMBooks (2019:230) adalah pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta berwujud melalui penyusutan.

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11, penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan aset tersebut.

Penyusutan aset tetap dimulai ketika suatu aset tersedia untuk digunakan, misalnya aset berada dilokasi dan kondisi yang diperlukan sehingga mampu beroperasi sebagaimana yang diharapkan oleh manajemen. Penyusutan dihentikan ketika aset dihentikan pengakuannya. Penyusutan tidak dihentikan ketika aset tidak digunakan atau ketika aset dihentikan penggunaan aktivitasnya, kecuali aset tersebut telah disusutkan secara penuh (SAK EMKM 2016:11.15).

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat perbedaan mulainya penyusutan. SAK EMKM mengakui pada saat mulainya penyusutan sejak aset tersebut

digunakan, sedangkan secara perpajakan dimulai bulan dilakukannya pengeluaran, yang disamakan dengan bulan beradanya aktiva tetap tersebut bukan tersedia untuk digunakan. Dengan adanya perbedaan ini akan mempengaruhi pada penghasilan kena pajak dan harus dilakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal tidak perlu dilakukan apabila wajib pajak mengajukan izin penundaan pengakuan penyusutan kepada Direktorat Jendral Pajak.

Menurut TMBooks (2019:230) metode penyusutan yang diperbolehkan dalam perpajakan adalah:

1. Metode garis lurus (*straight-line method*)  
Yaitu penyusutan berupa bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut atau;
2. Metode saldo menurun (*declining balance method*)  
Yaitu penyusutan berupa bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU PPh bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan melalui penyusutan. Dalam penghitungan dan penerapan tarif penyusutan untuk keperluan pajak, perlu diperhatikan dasar hukum penyusutan fiskal, karena dapat berbeda dengan penyusutan untuk akuntansi (komersil).

Metode penyusutan aset tetap menurut UU Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 dan dasar penyusutan adalah sebagai berikut:

1. Metode garis lurus (*straight line method*)  
Dasar penyusutan adalah harga perolehan. Penyusutan dengan metode garis lurus adalah penyusutan dalam bagian-bagian yang sama besar sehlama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut.
2. Metode saldo menurun (*declining balance method*)  
Dasar penyusutannya adalah nilai sisa buku fiskal. Penyusutan dengan metode ini adalah penyusutan dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku. Cara perlakuan nilai sisa buku suatu aset tetap pada akhir masa manfaat yang disusutkan dengan metode saldo menurun adalah nilai sisa buku suatu aset pada akhir masa manfaat yang disusutkan dengan metode saldo menurun harus disusutkan sekaligus.

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 11 ayat (6), penyusutan adalah pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta yang bersangkutan melalui penyusutan (depresiasi).

Masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud diatur sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan**

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
<b>I. Bukan Bangunan</b>			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
<b>II. Bangunan</b>			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 tahun	10%	-

*Sumber : Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008*

Untuk memudahkan wajib pajak mengelompokkan aset tetap berwujud, maka didalam tabel-tabel berikut ini akan menjelaskan secara rinci pengelompokkannya berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Berikut ini tabel jenis-jenis harta berwujud yang termasuk kelompok I

**Tabel 2.2**

**Jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok I**

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner

		<p>dan sejenisnya.</p> <p>c. Perlengkapan lainnya seperti amplifer, <i>tape/cassette</i>, <i>video recorder</i>, televisi dan sejenisnya.</p> <p>d. Sepeda motor, sepeda dan becak.</p> <p>e. Alat perlengkapan khusus (<i>tools</i>) bagi industri/jasa yang bersangkutan.</p> <p>f. <i>Dies</i>, <i>jigs</i>, dan <i>mould</i>.</p> <p>g. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimili, telepon seluler dan sejenisnya.</p>
2.	Pertanian, perkebunan, kehutanan	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti cangkul, peternakan, perikanan, garu dan lain-lain.
3.	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti cangkul, peternakan, perikanan, garu dan lain-lain	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti, <i>huller</i> , pemecah kulit, penyosoh, pengering, <i>pallet</i> , dan sejenisnya.
4.	Transportasi dan pergudangan	Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5.	Industri semi konduktor	<i>Falsh memory tester</i> , <i>writer machine</i> , <i>biporar test system</i> , <i>elimination (PE8-1)</i> , <i>pose checker</i> .
6.	<i>Falsh memory tester</i> , <i>writer machine</i> , <i>biporar test system</i> , <i>elimination (PE8-1)</i> , <i>pose checker</i> .	<i>Anchor</i> , <i>Anchor Chains</i> , <i>Polyester Rope</i> , <i>Sted Buoys</i> , <i>Steel Wire Ropes</i> , <i>Mooring Accessories</i> .
7.	Jasa telekomunikasi seluler	<i>Base Station Controller</i>

Sumber: Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008

Berikut ini tabel jenis-jenis harta berwujud yang termasuk kelompok II

**Tabel 2.3**  
**Jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok II**

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Semua Jenis Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan.</li> <li>b. Mobil, bus, truk, <i>speed boat</i> dan sejenisnya.</li> <li>c. Kontrainer dan sejenisnya.</li> </ul>
2.	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya.</li> <li>b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.</li> </ul>
3.	Industri makanan dan minuman	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan.</li> <li>b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarin, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka.</li> <li>c. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis.</li> <li>d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis.</li> </ul>
4.	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jait, pompa air).
5.	Perkayuan kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mesin dan peralatan penebangan kayu.</li> <li>b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan.</li> </ul>
6.	Konstruksi	Peralatan yang digunakan seperti truk berat, <i>dump truck</i> , <i>crane bulldozer</i> dan sejenisnya.
7.	Transportasi dan Pergudangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truk ngangkang, dan sejenisnya;</li> <li>b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus</li> </ul>

		<p>dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang, dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT;</p> <p>c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kappa-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT;</p> <p>d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT;</p> <p>e. Kapal balon.</p>
8.	Telekomunikasi	<p>a. Perangkat pesawat telepon;</p> <p>b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.</p>
9.	Industri semi konduktor	<p><i>Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-form machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester.</i></p>
10.	Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam	<p><i>Spooling machines, metocean data collection.</i></p>
11.	Jasa Telekomunikasi Seluler	<p><i>Mobile switching center, home location resister, visitor location register, authentication centre, equipment identify register, intelligent network service control point, intelligent network service management point, radio base station, transceiver unit, terminal SDH/Mini link, antenna.</i></p>

Sumber: Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008

Berikut ini tabel jenis-jenis harta berwujud yang termasuk kelompok III

**Tabel 2.4**  
**Jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok III**

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Petamangan selain minyak dan gas	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelican.
2.	Permintalan, pertenunan dan pencelupan	a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serta-serat buatan, wol dan buhu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule). b. Mesin untuk <i>preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging</i> dan sejenisnya.
3.	Perkayuan	a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dan jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya. b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.
4.	Industri kimia	a. Mesin peralatan yang mengolah/menghasilkan produk insdustri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industry kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris, dan resinoida-resinoida, wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk pirotehnik, korek api, alloy piroforis, barang fotografi dan sinematografi). b. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah).
5.	Industry mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal).
6.	Transportasi dan	a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus

	Pergudangan	<p>dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkapan ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.</p> <p>b. Kapal dibuan khusus untuk mengela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.</p> <p>c. Dok terapung.</p> <p>d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT.</p> <p>e. Pesawat terbang dan helikopter segala jenis.</p>
11.	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.

*Sumber: Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008*

Berikut ini tabel jenis-jenis harta berwujud yang termasuk kelompok IV

**Tabel 2.5**  
**Jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok IV**

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi
2.	Transportasi dan Pergudangan	<p>a. Lokomotif uap dan tender atas rel.</p> <p>b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar.</p> <p>c. Lokomotif atas rel lainnya.</p> <p>d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontrainer khusus dibuat untuk dilengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan.</p> <p>e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang teretntu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di</p>

		<p>atas 1.000 DWT.</p> <p>f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.</p> <p>g. Dok-dok terapung.</p>
--	--	--

*Sumber: Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008*